



P E N E T A P A N

Nomor 32/ Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

SUHERMAN, bertempat tinggal di Jl. Sunter Indah 2 Blok HB 2 No. 25 Rt 003/012 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2017 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : 3172022804761001 ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 28 April 1976 sesuai dengan akta kelahiran nomor 2996/KLT/JU/2013 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dari SUHERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama Pemohon karena selalu menjadi kendala di Imigrasi, baik didalam negeri maupun luar negeri karena nama depan atau nama tunggal Pemohon adalah bagian satu kesamaan dengan nama orang lain yang termasuk daftar perhatian khusus dari pihak pemerintah setempat ;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.



Maka, berdasarkan hal-hal yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
3. Memerintahkan kepada Kapala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, untuk mencatat pergantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2996/KLT/JU/2013 atas nama Pemohon yang semula ditulis SUERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa:

1. Foto Copy KTP sesuai asli atas nama SUHERMAN, Nomor : 3172022804761001, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli PASPOR atas nama SUHERMAN, Nomor : A 8152048, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUHERMAN Nomor 2996/KLT/JU/2013, tanggal 13 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 31720202021043, atas nama kepala keluarga SUHERMAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti bukti tulisan tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya ;

1. Saksi : YULITA.

- o Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah istri dari Pemohon;
- o Bahwa nama suami saksi bernama SUHERMAN ;
- o Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah namanya ;
- o Bahwa nama Pemohon yang semula SUHERMAN ditambah nama belakangnya menjadi SUHERMAN HUSEIN ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa nama pemohon tersebut, sering bermasalah apabila bepergian keluar negeri;
- Bahwa nama SUHERMAN tersebut ada di dalam dokumen seperti :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Paspur atas nama SUHERMAN ;
 3. Kartu Keluarga (KK) atas nama SUHERMAN ;
 4. Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama SUHERMAN ;
 5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUHERMAN ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian bisnis dengan pihak lain ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut diambil dari nama orang tua (Bapak) Pemohon yang bernama HUSEIN ;
- Bahwa nama SUHERMAN tidak dipakai dalam dokumen anak-anak Pemohon ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukan untuk menyembunyikan identitas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. DEDDY RISWANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah merupakan Paman saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama SUHERMAN ;
- Bahwa nama pemohon didalam setiap dokumen adalah bernama SUHERMAN ;
- Bahwa nama Pemohon SUHERMAN ditambah menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon tersebut adalah dikarenakan nama satu kata saja yaitu SUHERMAN, sering bermasalah apabila bepergian keluar negeri ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dari pihak ketiga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan suku dan adat setempat;
- Bahwa penambahan nama Pemohon bukanlah dikarenakan ada sengketa warisan atau perbankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan atau Penambahan nama pemohon yang awalnya bernama SUHERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran No. 2996/KLT/JU/2013, SUHERMAN;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonan nama pemohon bernama SUHERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
- Bahwa benar pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon tidak dalam proses perkara tindak pidana maupun kejahatan-kejahatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan, pencatatan pengesahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk penambahan nama Pemohon adalah diperbolehkan dan tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut adalah menetapkan nama atau penulisan nama dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon yang dipilih Pemohon tersebut adalah bukan merupakan titel, gelar, pangkat, atau gelar kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau peradaban suatu daerah sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatatkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2996/KLT/JU/2013 atas nama SUHERMAN ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013. Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah atau merubah nama Pemohon dari SUHERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
3. Memerintahkan kepada Kapala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara, untuk mencatat Penambahan atau Perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2996/KLT/JU/2013 atas nama Pemohon yang semula ditulis SUHERMAN menjadi SUHERMAN HUSEIN ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **3 PEBRUARI 2017** oleh **PINTA ULI BR. TARIGAN. SH.,** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tanggal **24 Januari 2017,** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **JUHRI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

JUHRI, S.H.,

PINTA ULI BR. TARIGAN. SH.,

Halaman 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr.



Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)